



Nomor **0013/Pdt.G/2012/PA.Rtg.**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

AMINAH BINTI ABDURRAHMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bari

Kelurahan Reo Kecamatan Reok Manggarai, Selanjutnya disebut

sebagai : **“Penggugat”**;-----

MELAWAN

AFRIZAL BIN UMAR, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Pedagang, tempat tinggal di Dusun Bari Kelurahan Reo Kecamatan

Reok Manggarai, Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;-----

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah membaca laporan mediator;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/Pa.Rtg. tanggal 03 September 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/4/VI/90 Tanggal 14 Juni 1990;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Dompu, selama 1 (satu) tahun lebih selanjutnya pindah ke Bima selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke Borong selama hampir 4 (empat) tahun, lalu pindah lagi ke Ruteng selama hampir 4 (empat) tahun juga dan terakhir pindah ke Reo sampai saat ini dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1.	MARDIAN SOFYAN BIN AFRIZAL, 21 tahun;	-----
2.	LILI SUSSANTI BINTI AFRIZAL, 19 tahun;	-----
3.	AFANDI SAFRIZAL BIN AFRIZAL, 14 tahun;	-----
4.	LITA NURNINGSIH BINTI AFRIZAL, 8 tahun;	-----

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain oleh :

1. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat;-----

2. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hanya anak-anak Penggugat yang

Tergugat nafkahi;-----

3. Bahwa Tergugat sering memukul

Penggugat;-----

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Agustus tahun 2012, saat itu Penggugat sedang tidur lalu tiba-tiba Tergugat datang dan menendang perut Penggugat hingga terjadilah perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;-----

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2.

Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (AFRIZAL BIN UMAR) terhadap Penggugat (AMINAH BINTI ABDERRAHMAN);-----

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan dan kedua belah pihak yang berperkara telah dimediasi oleh hakim mediator atas nama ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI, akan tetapi mediasi tidak berhasil dan selain itu Penggugat telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;-----

Bahwa dalam persidangan selanjutnya yakni pada persidangan ke 3 Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan Penggugat secara lisan dalam persidangan menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya, dan Tergugat menyatakan persetujuannya dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA. Rtg;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan namun pada sidang yang ke 2 Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berkara agar rukun kembali dalam satu rumah tangga (vide: Pasal 82 ayat (4) UU.No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP.No.9 Tahun 1975);-----

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata kedua belah pihak tersebut telah rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan pihak Tergugat menyatakan menyetujui permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memandang permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum (Vide: Pasal 271 dan 272 Rv.);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat agar perkaranya dicabut, patut untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Penitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 013/Pdt.G/2012 /
PA.Rtg., tertanggal 03 September 2012;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng agar mencoret perkara
tersebut dari Register Perkara Gugatan;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, dengan susunan Drs. HASBI, MH., sebagai Ketua Majelis, ANDRI YANTI, S.HI. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD NUR RATULOLI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;---

KETUA MAJELIS,

Drs, HASBI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ANDRI YANTI, S. HI

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI



PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD NUR RATULOLI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-